



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

DAN D.I YOGYAKARTA

UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN TEGAL

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

TENTANG

**PEMUNGUTAN, PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN,
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DAN PENGELOLAAN PENERANGAN
JALAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

Nomor : 0013.Pj/AGA.04.01/B03060000/2021

Nomor : 130.13.2/10/PKS/III/2021

Pada hari ini Rabu tanggal tiga Bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (03 – 03 – 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. MOSES ALLO

: Manajer PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tegal berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT PLN (Persero) Unit

PLN		PEMKAB		
		WAKIL	WAKIL	WAKIL
<i>M/</i>	<i>/</i>	<i>h/g</i>	<i>f</i>	<i>h</i>

Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Nomor 0005.Sku/SDM.08.01/DJTY/2019, tanggal 21 Februari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tegal yang berkedudukan di Jalan Pemuda No 9, Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. DJOKO GUNAWAN

: Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2 / 471 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa ketenagalistrikan yang meliputi wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

PLN		PEMKAB		
		DA/ENWA	DEKAD	ENSHUP
<i>W</i>	<i>f</i>	<i>KG</i>	<i>f</i>	<i>M</i>

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lainnya dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor 8)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PLK		PEMKAB		
		BAJURAJA	BPA	DASHURU
<i>Wp</i>	<i>/</i>	<i>K/S</i>	<i>/</i>	<i>K</i>

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & D.I Yogyakarta :
5. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PLN dan Pemerintah Kabupaten Brebes;
6. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap pelanggan PLN di Wilayah Kabupaten Brebes;
7. Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Brebes adalah tagihan listrik PLN Kepada Pemerintah Kabupaten Brebes yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Brebes kepada PLN;
8. Pelanggan PLN adalah Pelanggan PLN ULP Brebes, ULP Jatibarang dan ULP Bumiayu di Wilayah Pemerintah Kabupaten Brebes;
9. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik Pelanggan PLN sesuai kedudukan pelanggan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Brebes yang dicetak dari rekening listrik Wilayah Pemerintah Kabupaten Brebes yang dicetak dari rekening listrik yang lunas;
10. Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU);
11. Penertiban PJU Tidak Resmi adalah Penertiban Lampu penerangan jalan umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan PLN di Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tegal;

PLN		PEMKAB		
		WAPENDA	WASDA	WASUB
<i>W</i>	<i>b</i>	<i>h/s</i>	<i>b</i>	<i>a</i>

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam pemungutan dan penyeteroran pajak penerangan jalan serta pembayaran rekening listrik pemerintah daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah
- a. Untuk menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes yang berasal dari PPJ;
 - b. Untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes kepada PIHAK KESATU;
 - c. Untuk melakukan pengawasan dan penertiban lampu PJU Tidak Resmi;
 - d. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik PIHAK KEDUA melalui meterisasi lampu PJU atau dalam bentuk lainnya;
 - e. Untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman validasi data lampu PJU;
 - f. Untuk menjamin kelancaran pendataan lampu PJU.

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemungutan, Penyeteroran Pajak Penerangan Jalan, Pembayaran Rekening Listrik dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Brebes
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
- a. Mekanisme perhitungan PPJ dari nilai jual tenaga listrik;
 - b. Menyediakan Informasi Rekapitulasi Penerimaan PPJ;
 - c. Mekanisme pembayaran tagihan listrik pemerintah daerah, termasuk tagihan listrik PJU;
 - d. Mekanisme penyeteroran PPJ;
 - e. Mekanisme pengawasan dan penertiban PJU tidak resmi;
 - f. Mekanisme perhitungan daya listrik lampu PJU;
 - g. Menyediakan data dan informasi lampu PJU;
 - h. Mekanisme perubahan dari abonemen ke meterisasi;
 - i. Mekanisme proses legalisasi lampu PJU tidak resmi;
 - j. Mekanisme pemasangan lampu PJU baru;

PLN		PEMKAB		
		EMPERWA	DPMAL	DISHUB
<i>Wp</i>	<i>I</i>	<i>Kis</i>	<i>B</i>	<i>M</i>

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyajikan perhitungan PPJ dari nilai jual tenaga listrik;
- b. Menyediakan informasi Rekapitulasi pelunasan PPJ secara *online*;
- c. Menyetor hasil PPJ yang telah dipungut oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- d. Menyerahkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PPJ tagihan dalam listrik, pelunasan PPJ non tagihan listrik, pelunasan PPJ prabayar, dan restitusi oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- e. Melakukan pendampingan PIHAK KEDUA dalam pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data tagihan listrik PJU minimal satu kali per tahun;
- f. Memungut PPJ dari pelanggan PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menindaklanjuti permohonan berhenti pelanggan dan perubahan dari abonemen ke meterisasi berdasarkan surat tertulis dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PPJ kepada PIHAK KESATU;
- b. Memberikan informasi perubahan wilayah administrasi kepada PIHAK KESATU;
- c. Mensosialisasikan kepada pelanggan PIHAK KESATU melalui media cetak dan/atau media elektronik yang memuat Pengertian PPJ, PJU, Dasar Hukum kewenangan PIHAK KESATU memungut PPJ, besaran tarif PPJ, serta keberadaan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat perubahan tarif PPJ;
- d. Melunasi tagihan listrik PIHAK KEDUA, termasuk rekening PJU kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan pada bulan berikutnya melalui *Payment Point Online Bank (PPOB)*;
- e. Mempersyaratkan lunas tagihan listrik bagi masyarakat yang meminta perijinan ke Pemda;

PLN		PEMKAB		
		WAKIL	DEKAL	DUSKUM
Wp	1	K/S	f	R

- f. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin;
- g. Data yang diperoleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU hanya dapat digunakan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- h. Bersama-sama melakukan pendataan dan validasi data lampu PJU setiap periode.

(3) PIHAK KESATU berhak :

- a. Menerima pembayaran tagihan listrik PIHAK KEDUA, termasuk rekening listrik PJU setiap bulan;
- b. Memutus aliran listrik apabila PIHAK KEDUA tidak membayar tagihan listrik Kantor dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran dan atau yang dinyatakan bukan objek kewajiban PIHAK KEDUA;
- c. Menerima informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PPJ dari PIHAK KEDUA;
- d. Menerima informasi perubahan wilayah administrasi dari PIHAK KEDUA;

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima perhitungan PPJ dari nilai jual tenaga listrik;
- b. Menerima PPJ yang telah dipungut oleh PIHAK KESATU;
- c. Mendapatkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PPJ tagihan listrik, pelunasan PPJ non tagihan listrik, pelunasan PPJ prabayar, dan restitusi;
- d. Melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PPJ minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK;

(5) Apabila PIHAK KEDUA meminta penambahan daya dan/atau permintaan penyambungan sementara, maka biaya untuk pelaksanaan hal tersebut dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan tidak dikompensasikan dengan PPJ;

(6) Data yang diperoleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA hanya dapat digunakan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA		
WAKIL	WAKIL	SAKSI	SAKSI	SAKSI
<i>Wp</i>	<i>b</i>	<i>k/s</i>	<i>f</i>	<i>k</i>

PASAL 5**MEKANISME PEMBAYARAN REKENING PJU**

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan tagihan rekening listrik PJU setiap bulannya;
- (2) Berdasarkan tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk membayar tagihan rekening listrik PJU PIHAK KEDUA;
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA belum melunasi rekening listrik kantor dan rekening PJU sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berjalan, maka PIHAK KESATU tidak boleh melakukan kompensasi langsung terhadap penerimaan PPJ yang merupakan hak PIHAK KEDUA untuk tagihan rekening listrik PJU PIHAK KEDUA berikut biaya administrasi bank dapat diberlakukan sesuai mekanisme pembayaran tagihan listrik PIHAK KEDUA;

PASAL 6**MEKANISME PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

- (1) PIHAK KESATU menyetorkan hasil pemungutan PPJ atas tagihan listrik yang sudah lunas dan pembelian Token bulan N kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada N+1 ke Rekening sebagai berikut :
 - Nama Bank : Bank Jateng Cabang Brebes
 - Nomor Rekening : 1.028.00001.2
 - Nama Rekening : Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes
- (2) PIHAK KESATU menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA penyetoran yang telah dilakukan sesuai ayat (1) di atas disertai Rekapitulasi Penerimaan PPJ;
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan secara tertulis bahwa penerimaan hasil pungutan PPJ yang disetorkan oleh PIHAK KESATU sudah sesuai dengan Rekapitulasi Penerimaan PPJ paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK KEDUA menerima penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2);
- (4) PIHAK KEDUA memberikan informasi kepada PIHAK KESATU apabila terdapat perubahan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

PLN		PEMKAB		
		BAPENDA	BPKAD	DINSHUB
<i>Wp</i>	<i>1</i>	<i>h/0</i>	<i>0</i>	<i>h</i>

PASAL 7**PENERTIBAN PJU**

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama akan menertibkan PJU tidak resmi;
- (2) Kerugian energi listrik/kWh yang ditemukan dari PJU tidak resmi akan diselesaikan secara bersama oleh PARA PIHAK;
- (3) Untuk menertibkan PJU tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban PJU yang anggotanya terdiri dari Unsur PIHAK KEDUA dan Unsur PIHAK KESATU;
- (4) Hasil dari penertiban PJU tidak resmi dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK;

PASAL 8**METERISASI PJU**

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU, PIHAK KEDUA bekerja sama dengan PIHAK KESATU melakukan meterisasi PJU secara bertahap;
- (2) Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasang instalasi PJU dan Alat Pembatas dan Pengukur (APP);
- (3) Untuk melakukan meterisasi ini dibentuk Tim Meterisasi yang terdiri dari unsur PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU;
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi PJU, pengembangan PJU dan biaya Tim Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sepenuhnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA sedangkan untuk Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dibebankan kepada PIHAK KESATU;

Pasal 9**PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PJU**

Pembangunan dan Pemeliharaan lampu PJU adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 10**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai

PIHAK		PEMISAL		
		SAKUNDA	SIWA D	DESIWA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK;

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Brebes;

PASAL 11

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan Pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan kesepakatan ini;
- (2) Tidak satupun pihak dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh kegiatan kahar (*force majeure*);
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali;
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan PARA PIHAK untuk pengakhiran atau pembatalan kesepakatan ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan kesepakatan ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir;

PASAL 12

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PLN		PEMKAB		
		BAPENDA	BPKAD	DISHUB
<i>W/p</i>	<i>1</i>	<i>h-90</i>	<i>0</i>	<i>u</i>

- (2) Dengan penyampaian Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat :
- a. Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu pihak tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian ini tidak dapat dilakukan;
- (3) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak minimal 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat teguran (somasi) yang ketiga;

PASAL 13
KERAHASIAAN

- (1) Setiap Pihak setuju bahwa PARA PIHAK akan memastikan bahwa para pegawai, pejabat, komisaris dan direkturnya akan melakukan usaha yang wajar untuk memastikan bahwa para agennya akan, menjaga secara kerahasiaan atas semua informasi, dokumentasi, data yang diungkapkan kepadanya oleh Pihak lainnya dan diberitahukan secara tertulis bahwa hal tersebut rahasia ("**Informasi Rahasia**"), dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan Informasi Rahasia atau setiap bagian daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia dapat diungkapkan kepada (i) Badan Pemerintahan berdasarkan Persyaratan Hukum dan (ii) lembaga-lembaga keuangan, atau pembeli-pembeli potensial dan konsultan-konsultan dan kontraktor-kontraktor yang tugasnya secara wajar memerlukan pengungkapan informasi tersebut, dengan ketentuan, kecuali untuk pengungkapan informasi kepada para penasehat hukum independen, pihak lain tersebut sebelumnya telah setuju untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia terkait kepada pihak lain untuk tujuan apapun.
- (2) Pembatasan-pembatasan ketentuan kerahasiaan ini tidak berlaku, atau berhenti

PLN		PEMKAB		
		DAEPENDA	DPNAD	DISJUB
<i>Wp</i>	<i>1</i>	<i>h/s</i>	<i>f</i>	<i>u</i>

berlaku, pada setiap bagian dari Informasi Rahasia yang:

- a. sudah terbuka secara umum bukan karena pelanggaran dari Pasal kerahasiaan di atas;
- b. sudah dalam penguasaan yang sah dari Pihak penerima atau seorang pegawai, pejabat, komisaris atau direktur dari Pihak penerima tersebut pada saat atau sebelum pengungkapan;
- c. sudah diperoleh oleh Pihak penerima dengan itikad baik dari suatu pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan informasi tersebut; atau
- d. Pembatasan-pembatasan yang tercantum dalam Pasal kerahasiaan ini akan terus berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 14

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- (2) Perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 15

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut perjanjian kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU :**

- **Jabatan** : Manajer Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan
- **Alamat** : Jalan Pemuda No. 9 Tegal
- **Nomor Telepon** : 082160365464
- **Email** : cecep.satria@pln.co.id

PLN		PEMKAB		
		BAJENDA	BPKN	DISHU
<i>Wp</i>	<i>h</i>	<i>h/s</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

b. PIHAK KEDUA

- Jabatan : Sekretaris BPKAD Kabupaten Brebes
- Alamat : Jalan Veteran No.11 - Brebes
- Nomor Telepon : 08156582184
- Email : aheriwibowo@gmail.com
- Jabatan : Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
- Alamat : Jalan Veteran No.11 Brebes
- Nomor Telepon : 085842250073
- Email : bapenda.brebeskab@gmail.com
- Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
- Alamat : Jalan Raya Grinting Nomor 242
- Nomor Telepon : 085642722678
- Email : diankurnianto@gmail.com

PASAL 16
LAIN – LAIN

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perjanjian ini PARA PIHAK dapat berkoordinasi dalam kegiatan sebagai berikut :
- a. Penekanan tunggakan;
 - b. Pemasaran Bersama;
 - c. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik; dan
 - d. Pemangkasan pohon yang dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik.
- (2) Apabila dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan ketentuan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka

PLN		PEMKAB		
		BAPENDA	BPKAD	DISHUB
<i>Wp</i>	<i>h</i>	<i>h/8</i>	<i>f</i>	<i>R</i>

perjanjian ini akan ditinjau kembali dalam bentuk perubahan (Amandemen) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam 2 (dua) rangkap bermaterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DJOKO GUNAWAN

PIHAK KESATU

MOSES ALLO

PLN		PEMKAB		
		BAPENDA	DIPKAJ	DISHUB
<i>Wp</i>	<i>h</i>	<i>h/s</i>	<i>f</i>	<i>h</i>